

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dapat melihat suatu benda, karena proses penerimaan cahaya ke benda melalui selaput mata yang masuk lewat pupil, lalu ke lensa mata dan seterusnya ke retina. Dari retina, cahaya kemudian mengirim rangsangannya ke otak melalui serabut-serabut syaraf mata untuk diterjemahkan sehingga manusia mengerti apa yang dilihatnya.

Dalam struktur anatomi mata, kornea adalah selaput bening organ mata yang paling depan dan paling luar. Selaput inilah yang melindungi lensa mata dan dapat mengeluarkan cahaya dari luar ke dalam mata. Dari segi kegunaannya, fungsi kornea mata amat penting dalam melancarkan gerak lensa mata.¹

Kornea mata dapat mengalami kerusakan, kerusakan kornea dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal disebabkan karena kelainan bawaan sehingga terjadi gangguan penglihatan. Sedangkan faktor eksternal yang cukup sering mengakibatkan kerusakan kornea adalah luka trauma yang menyebabkan luka, misalnya karena kecelakaan ataupun benturan. Luka juga dapat terjadi karena kornea terinfeksi bakteri, jamur atau virus. Semakin parah keadaannya, semakin berat gangguan penglihatan yang terjadi sehingga penglihatan tidak lagi berfungsi dan sangat mengancam integritas bola mata.

¹ Sri Maryati, et. al., *Biologi*, Jakarta: Erlangga, Cet. II, 1997, hlm. 204.

Kerusakan kornea yang parah dapat berujung pada tidak berfungsinya indera penglihatan. Selama bagian mata selain kornea masih berfungsi baik, penglihatan masih dapat diselamatkan dengan cara *transplantasi*.²

Pengertian *transplantasi* menurut Dr. Robert Woworuntu dalam bukunya Kamus Kedokteran dan Kesehatan berarti: Pencangkokan.³ Sedangkan menurut terminologi kedokteran "*transplantasi*" berarti: "suatu proses pemindahan atau pencangkokan jaringan atau organ tubuh dari suatu atau seorang individu ke tempat yang lain pada individu itu atau ke tubuh individu lain". Dalam dunia kedokteran jaringan atau organ tubuh yang dipindah disebut graft atau transplant; pemberi transplant disebut donor; penerima transplant disebut kost atau resipien.⁴ Jadi transplantasi kornea adalah mengganti kornea yang rusak dengan kornea baru yang jernih.

Ditinjau dari hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan resipien (orang yang menerima pindahan jaringan atau organ), maka transplantasi dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. *Auto transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya satu individu.
2. *Homo transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya terdiri dari individu yang sama jenisnya. Pada transplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi

² Sidarta Ilyas (eds), *Ilmu Penyakit Mata*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2002, hlm. 194

³ Robert Woworuntu, *Kamus Kedokteran dan Kesehatan*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1993, hlm. 327.

⁴ Moch. Sadikin, *Manual Ilmu Penyakit Ginjal*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1991, hlm. 90.

antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut dengan *cadaver donor*.

3. *Hetero transplantation*, yaitu transplantasi yang donor dan resipiennya berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya hewan dan resipiennya manusia.⁵

Dalam ilmu kedokteran, hingga saat ini belum ditemukan teknologi yang dapat menciptakan kornea sintetik sehingga upaya untuk membantu pasien yang mengalami kerusakan kornea mata hanya dengan cara transplantasi kornea. Ketika dokter spesialis mata memutuskan bahwa pasien membutuhkan transplantasi dan pasien setuju, maka pihak rumah sakit akan mendaftarkan nama pasien kepada Bank Mata untuk antri mendapatkan donor kornea.⁶

Bank Mata merupakan badan yang memungkinkan penderita yang memerlukan transplantasi kornea mendapatkan jaringan mata donor. Kepada Bank Mata, donor mata memberikan jaringan matanya sesudah meninggal. Di dalam hal ini Bank Mata melaksanakan pengambilan mata donor dan mengirimkan kepada lembaga-lembaga yang memerlukan mata untuk transplantasi kornea.

Untuk melakukan transplantasi kornea diperlukan kornea donor yang baik. Sebaiknya donor tidak menderita penyakit-penyakit tertentu sebelum meninggal seperti hepatitis, tumor mata, septikemi, glaucoma dan leukemia.

⁵ L. Carlos Junqueira, et. al., *Basic Histology*, terj. Jan Tambayong, *Histologi Dasar*, Jakarta: EGC, 1997, hlm. 264.

⁶ <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2629340>, 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

Untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai maka Bank Mata menerima dan melaksanakan pendaftaran calon-calon donor.⁷ Adapun syarat donor mata adalah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, atas kemauan sendiri, disetujui keluarga atau ahli waris, mendaftarkan diri ke sekretariat Bank Mata, dan mengisi surat pernyataan lengkap.

Setelah pendonor terdaftar pada Bank Mata, calon pendonor menjalani pemeriksaan klinis dan mengisi surat pernyataan apabila meninggal dunia merelakan matanya diambil untuk dicangkokkan kepada yang berhak. Surat pernyataan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh suami / istri / anak / ahli waris dan seorang saksi lain, juga ditandatangani oleh pengurus Bank Mata. Kemudian memberi kuasa kepada pengurus Bank Mata untuk melaksanakan pengambilan dan pencangkokan tersebut setelah pendonor dinyatakan meninggal.⁸

Transplantasi termasuk inovasi alternatif dalam dunia bedah kedokteran modern. Dalam beberapa dekade terakhir tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi prakteknya, maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya khususnya hukum syari'ah Islam.

Mengingat permasalahan Bank Mata dan transplantasi kornea mata merupakan suatu tuntutan, kebutuhan dan alternatif medis modern, maka MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berperan memberikan nasihat dan

⁷ Sidarta Ilyas (eds), *op. cit.*, hlm. 283-284

⁸ <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id>, 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat,⁹ memasukkan permasalahan tersebut untuk dibahas dalam Ijtima' ulama.

Ijtima' ulama merupakan agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Mulai tahun 2003 di Jakarta, 2006 di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo dan 2009 di Padangpanjang Sumatra Barat. Pelaksanaan ijtima' ulama dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang diputuskan bahwa: (1). Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan, dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkan, (2). Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya. Akan tetapi, karena untuk kepentingan menolong orang lain, diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat, (3). Orang yang hidup haram mendonorkan kornea mata atau organ tubuh lainnya kepada orang lain, (4). Orang boleh mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya kepada orang lain, dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat *tabarru'* (prinsip sukarela dan tidak tujuan komersial), (5). Bank Mata diperbolehkan

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001, hlm. 10.

apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syari'ah.¹⁰

Dari lima item keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang di atas yang menjadi permasalahan dan perlu kajian yang mendalam adalah hukum diperbolehkannya wasiat donor kornea mata kepada orang lain.

Secara eksplisit, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan keterangan hukum secara tegas mengenai wasiat donor kornea mata kepada orang lain. Oleh karena itu, secara ijthadiyah, sudah pasti akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Pendapat ulama yang tidak membolehkan wasiat donor kornea mata kepada orang lain beralasan bahwa wasiat mengenai organ tubuh mayit untuk diberikan dan dicangkokkan kepada orang yang memerlukan tidak sah (batal), karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang antara *mutlaqi milki*. Menurut syara' organ mayit itu hak Allah bukan milik seseorang.¹¹

Dalam Tafsir Baidhawi dinyatakan Allah SWT berfirman “*dan Aku (Syaitan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah SWT) lalu benar-benar mereka mengubahnya*” (An-Nisa':119) mulai dari bentuk wajahnya, potongan tubuhnya atau sifatnya. Termasuk dalam hal ini adalah pencungkilan mata

¹⁰ Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. 72-73.

¹¹ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2007, Cet. III, hlm. 430.

pada binatang, pengebiran hamba sahaya, pembuatan tato dan pergantian kelamin dan lain sebagainya.¹²

Manusia merupakan makhluk yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah SWT.¹³ Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 70:

◆✎☒⑩✂◆↗✖✎✎✎◆✎✎☐☆✎✎▪②✕✎✎✎✎✎◆☐
Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”. (QS. al-Isra’: 70)¹⁴

Pemuliaan ini tidak berakhir dengan pisahnya nyawa dari badan. Karena itu jenazah juga tetap harus dihormati, bahkan tulang-tulang yang ditemukan ketika ditemukan dalam penguburan jenazah pun tetap harus diperlakukan dengan baik.¹⁵ Dalam konteks ini Rasulullah SAW bersabda:

كَسْرُ عَظْمٍ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه ابو داود)¹⁶

Artinya: “Dosa merusak tulang mayat sama dengan merusak tulang orang yang masih hidup.” (HR. Abu Dawud)

Adanya perbedaan pendapat antara ulama tentang hukum wasiat donor kornea mata di Bank Mata, maka fatwa MUI ini tentunya diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi kontroversi yang menimbulkan perpecahan.

Berdasar latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai hukum wasiat donor kornea mata. Supaya masyarakat yang ingin mengetahui suatu hukum yang belum pasti hendaknya tidak

¹²Nasiruddin Abi Sa’id Al-Badhawi, *Tafsir Baidhawi*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hlm. 117-118.

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 143.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984, hlm. 435.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ad, *Sunan Ibn Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt., hlm. 421.

menelan secara mentah-mentah fatwa atau informasi yang diperoleh tanpa mengetahui pertimbangan dan dasar *istinbath* yang digunakan dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu, penulis mengambil skripsi yang berjudul **”Studi Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata Di Bank Mata”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka timbul rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, diantaranya:

1. Untuk mengetahui latar belakang keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

Sehubungan dengan itu terlebih dahulu penulis akan menyebutkan beberapa manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat tentang hukum wasiat donor kornea mata baik dilihat dari segi manfaat dan madharatnya.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan sebuah penelitian dibutuhkan mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi yang dapat dijadikan landasan dasar teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal, yang

berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan telaah kepustakaan. Maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa sumber acuan umum dan sumber acuan khusus yang dijadikan sebagai telaah pustaka.¹⁷

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), secara umum mengkaji tentang permasalahan kontemporer berdasarkan pandangan hukum Islam. Salah satunya membahas tentang transplantasi ginjal donor jenazah. Beliau menjelaskan bahwa transplantasi ginjal donor jenazah dapat dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemadharatan.

Said Agil Husin Al-Munawar dalam bukunya *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), menjelaskan tentang macam-macam tipe donor organ tubuh dan syarat-syarat diperbolehkannya. Penjelasan ini dapat digunakan sebagai pijakan terhadap pembahasan tentang wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

Sementara itu, teori tentang wasiat donor kornea mata atau transplantasi organ tubuh telah banyak dibahas oleh para ulama, diantaranya: Yusuf Qardhawi, dalam karyanya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Abuddin Nata, dalam karyanya *Masail Fiqhiyah*, Muhammad Nu'aim, dalam karyanya *Fiqh Kedokteran*, dan beberapa literatur lain. Penulis juga merujuk pada buku *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. yang diterbitkan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 66.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang relevansinya dengan penelitian ini.

Skripsi Inaratul Ulfah yang berjudul “*Analisis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Enzim Babi untuk Imunisasi Polio*”, Menyimpulkan bahwa penggunaan vaksin yang mengandung babi untuk imunisasi adalah boleh dikarenakan sangat diperlukan untuk pengobatan terutama bagi mereka yang menderita polio.

Dari beberapa referensi yang penulis sebutkan di atas menunjukkan bahwa fokus pembahasan dalam skripsi yang penulis teliti ini merupakan sebuah karya tulis yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dan letak perbedaannya adalah tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata berkaitan dengan isi keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang. Sehingga masih penting mengangkat tema ini ke dalam karya ilmiah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksploratif*, yaitu berangkat rasa ingin tahu penulis tentang keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata, yang tertuang dalam buku Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009), maka kerangka metodologis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian dokumenter, ialah pasti membutuhkan bahan-bahan yang harus digali dari dokumen. Penelitian dokumen merupakan penelitian yang bersumber dari data-data yang berasal dari surat-surat, catatan, journal, laporan-laporan dan sebagainya.¹⁸ Penulis banyak tertumpu pada dokumen dari Majelis Ulama Indonesia, yang tertuang dalam buku Ijtima' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Ftwa Se Indonesia III Tahun 2009) dan data lain yang relevan dengan pokok bahasan. Untuk itu penulis minta maaf karena tidak bisa mendapatkan data secara langsung dari peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer atau yang disebut dengan data langsung atau asli,¹⁹ yakni sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data primer ini diperoleh dari buku Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009), Yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini.

¹⁸ Kontjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. V, 1983, hlm. 63.

¹⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli.²⁰ Dalam konteks ini berupa buku-buku atau sumber-sumber tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah buku dari Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke. III, 1999), Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Cet. III, 2007), dan Muhammad Nu'aim Yasin, *Abhasu Fikhiyyah fi Fadhaya Thayibatu Mu'asyirah*, terj. Munirul Abidin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cet. ke-4, 2008).

3. Metode pengumpulan data

Dalam istilah lain dikenal sebagai metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah suatu metode dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode yang lain, metode dokumentasi ini tidak begitu sulit dan diamati dalam metode ini adalah benda mati bukannya benda hidup.²¹

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data umum dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 206.

keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

4. Metode analisis data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode *deskriptif analisis*

Analisi data dalam skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis.²² Setelah data terkumpul dan penulis kaji kemudian penulis menganalisisnya dengan pendekatan normatif yakni al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para fuqaha.

b. Menarik kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah akhir dari sebuah penelitian. dengan langkah ini, penulis berusaha merumuskan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah diolah.

Dan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat, penulis akan menggunakan dua alternatif pemikiran yaitu *deduktif* dan *reflektif*. *Deduktif* adalah suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan *reflektif* adalah suatu proses berfikir yang mondar-mandir dari data yang satu kedata yang lain.²³

²² Nana Sudjana, *Proposal Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, Cet. 1, 1999, hlm. 85.

²³ *Ibid.*, hlm. 92-93

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian skripsi ini, pembahasannya terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I yang berisi tentang pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tentang landasan teori tentang masalahh mursalah. Bab ini merupakan landasan teori, maka pembahasan bab ini akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian masalahh mursalah, landasan hukum masalahh mursalah, syarat-syarat masalahh mursalah, pendapat para imam madzhab tentang masalahh mursalah, dan aplikasi masalahh mursalah dalam kehidupan.

Bab III merupakan data yang berisikan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata. Bab ini berisikan sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata, dan metode *istinbath* hukum keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata.

Bab IV merupakan analisis terhadap keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata. Bab ini merupakan bab intisari. Dalam bab ini penulis mengetengahkan permasalahan inti sebagai bahan laporan yaitu analisis keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di Bank Mata dan analisis metode *istinbath* hukumnya.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup